



## BUPATI LUMAJANG

- Yth
1. Sekretaris DPRD Kabupaten Lumajang;
  2. Inspektur Daerah Kabupaten Lumajang;
  3. Kepala Badan, Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
  4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang;
  5. Direktur RSUD dr. Haryoto Kabupaten Lumajang;
  6. Direktur RSUD Pasirian;
  7. Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kabupaten Lumajang;
  8. Camat se Kabupaten Lumajang;
  9. Lurah se Kecamatan Lumajang.

di  
LUMAJANG

### SURAT EDARAN

NOMOR : 800.1.3.2/9/427.72/2025

### TENTANG

### PERIODISASI KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

Mendasari Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2025 tanggal 2 September 2025 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, bahwa pelaksanaan kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

1. Periode Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil ditetapkan pada tanggal 01 Januari, 01 Februari, 01 Maret, 01 April, 01 Mei, 01 Juni, 01 Juli, 01 Agustus, 01 September, 01 Oktober, 01 Nopember dan 01 Desember setiap tahunnya, sesuai jadwal sebagaimana terlampir dalam surat edaran ini;
2. Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan kenaikan pangkat agar melengkapi data kepegawaiannya pada aplikasi SIMAK, dengan data yang akurat, scan berkas asli, hasil scan jelas tidak blur, tidak miring, tidak terbalik dan tidak terpotong, stempel warna biru;
3. Hasil verifikasi berkas yang dinyatakan **BTL (Berkas Tidak Lengkap)** akan disampaikan melalui notifikasi pada aplikasi **SIPERLU**, agar segera dicukupi dan diupload ke aplikasi SIMAK sesuai jadwal terlampir;

4. Untuk Kenaikan Pangkat **TMT 01 November 2025**, input usul di e-pangkat mulai tanggal 16 s.d. 30 September 2025 dan batas waktu perbaikan dokumen BTL (Berkas Tidak Lengkap) sampai dengan tanggal 7 Oktober 2025;
5. Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat agar tidak diusulkan kenaikan pangkat;
6. Usulan kenaikan pangkat dari Kelurahan diusulkan melalui Kecamatan Lumajang, dan dari Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan diusulkan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang;
7. Semua usulan kenaikan pangkat ditujukan kepada Bupati Lumajang, dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang, surat usulan dikirim melalui Srikandi arsip (<https://srikandi.arsip.go.id/>).

Demikian untuk menjadikan perhatian, dan terima kasih.

Lumajang, 17 September 2025

BUPATI LUMAJANG



INDAH AMPERAWATI

Jalan Alun-Alun Utara Nomor 7, Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang,  
Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67316  
Telepon (0334) 881146, Faksimile (0334) 881887  
Pos-el : [sekda.lumajang@gmail.com](mailto:sekda.lumajang@gmail.com)

JADWAL DAN PERSYARATAN KENAIKAN PANGKAT

A. JADWAL KENAIKAN PANGKAT

TAHAPAN	Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				Nopember				Desember											
	I	II	I	V	I	II	I	V	I	II	I	V	I	II	I	V	I	II	I	V	I	II	I	V	I	II	I	V	I	II	I	V	I	II	I	V	I	II	I	V	I	II	I	V	I	II	I	V								
Input Usul KP	■	■			■	■			■	■			■	■			■	■			■	■			■	■			■	■			■	■			■	■			■	■			■	■			■	■			■	■		
Perbaikan Dokumen			■				■				■				■				■				■				■				■				■				■				■				■				■					
Proses TTE SK KP			■				■				■				■				■				■				■				■				■				■				■				■				■					
Penerbitan SK KP				■				■				■				■				■				■				■				■				■				■				■				■								

Contoh :

1. Kenaikan Pangkat TMT 1 Maret

- a. Input Usul KP : Minggu ke-1 dan ke-2 bulan Januari
- b. Perbaikan Dokumen : Minggu ke-3 bulan Januari
- c. Proses TTE SK KP : Minggu ke-4 bulan Januari
- d. Penerbitan SK KP : Minggu ke-1 bulan Februari

2. Kenaikan Pangkat TMT 1 Juni

- a. Input Usul KP : Minggu ke-1 dan ke-2 bulan April
- b. Perbaikan Dokumen : Minggu ke-3 bulan April
- c. Proses TTE SK KP : Minggu ke-4 bulan April
- d. Penerbitan SK KP : Minggu ke-1 bulan Mei

Jalan Alun-Alun Utara Nomor 7, Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang,  
Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67316  
Telepon (0334) 881146, Faksimile (0334) 881887  
Pos-el : sekda.lumajang@gmail.com

## B. PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PEJABAT ADMINISTRASI

1. Persyaratan kenaikan pangkat bagi JPT, pejabat administrator dan pejabat pengawas yang pangkatnya masih 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat definitif :
  - a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan administrasi yang diduduki;
  - b. Apabila kenaikan pangkatnya mengakibatkan perpindahan golongan, dari golongan III ke golongan IV wajib melampirkan ijazah S-2 / STLUD (surat tanda lulus ujian dinas) / sertifikat diklat kepemimpinan;
  - c. Setiap unsur penilaian kinerja bernilai baik;
  - d. Tidak melebihi pangkat atasan langsung;
  - e. Dokumen kepegawaian telah diupload lengkap di SIMAK.
  
2. Persyaratan kenaikan pangkat bagi JPT, pejabat administrator dan pejabat pengawas yang telah menduduki pangkat definitif :
  - a. Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir;
  - b. Belum menduduki pangkat puncak dari jabatannya atau telah menduduki pangkat puncak dari jabatannya namun memiliki ijazah yang lebih tinggi (ijazah S-2 untuk ke golongan IV/a);
  - c. Apabila kenaikan pangkatnya mengakibatkan perpindahan golongan, dari golongan III ke golongan IV wajib melampirkan ijazah S-2 / STLUD (surat tanda lulus ujian dinas) / sertifikat diklat kepemimpinan;
  - d. Setiap unsur penilaian kinerja bernilai baik;
  - e. Tidak melebihi pangkat atasan langsung;
  - f. Dokumen kepegawaian telah diupload lengkap di SIMAK.

Catatan :

- Jenis kenaikan pangkat di e-pangkat menggunakan jenis kenaikan pangkat jabatan struktural.

## C. PEJABAT FUNGSIONAL

Persyaratan kenaikan pangkat bagi pejabat fungsional :

1. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
2. Memenuhi target angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat;
3. Setiap unsur penilaian kinerja bernilai baik;
4. Bagi PNS yang naik jenjang jabatan agar diusulkan terlebih dahulu kenaikan jenjang jabatannya;
5. Dokumen kepegawaian telah diupload lengkap di SIMAK.

Catatan :

- Jenis kenaikan pangkat di e-pangkat menggunakan jenis kenaikan pangkat jabatan fungsional

## D. PEJABAT PELAKSANA

Persyaratan kenaikan pangkat bagi pejabat pelaksana :

1. Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir;
2. Apabila kenaikan pangkatnya mengakibatkan perpindahan golongan, dari golongan II ke Golongan III, jika tidak memiliki ijazah S-1 wajib melampirkan Sertifikat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD);
3. Setiap unsur penilaian kinerja bernilai baik;
4. Dokumen kepegawaian telah diupload lengkap di SIMAK.

Catatan :

- Jenis kenaikan pangkat di e-pangkat menggunakan jenis kenaikan pangkat reguler

Jalan Alun-Alun Utara Nomor 7, Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang,  
Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67316  
Telepon (0334) 881146, Faksimile (0334) 881887  
Pos-el : sekda.lumajang@gmail.com

#### E. KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Persyaratan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah:

1. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
2. Memiliki sertifikat tanda lulus ujian penyesuaian ijazah / ujian penyesuaian kenaikan pangkat;
3. Bagi tenaga fungsional yang mengusulkan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, agar diusulkan terlebih dahulu pencantuman gelar/peningkatan pendidikan S-1;
4. Setiap unsur penilaian kinerja bernilai baik;
5. Dokumen kepegawaian telah diupload lengkap di SIMAK;

Catatan :

- Jenis kenaikan pangkat di e-pangkat menggunakan jenis kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

BUPATI LUMAJANG



INDAH AMPERAWATI

Jalan Alun-Alun Utara Nomor 7, Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang,  
Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67316  
Telepon (0334) 881146, Faksimile (0334) 881887  
Pos-el : [sekda.lumajang@gmail.com](mailto:sekda.lumajang@gmail.com)